



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN HIAS
NOMOR : B-330.2/Kpts/HM.130/H.3.3/06/2025

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DOKUMENTASI (PPID)
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN HIAS
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN HIAS

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Permentan No 32/Permentan/OT.140/5/2011, pasal 7 ayat 2, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pelaksana dan PPID UPT ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Unit Kerja Eselon I masing-masing;
- b. bahwa untuk mewujudkan pelayanan informasi publik dengan cepat, tepat dan sederhana diperlukan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- c. bahwa atas dasar hal tersebut diatas pada huruf a dan b agar pelaksanaan dimaksud dapat berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana UPT serta Petugas Harian PPID Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Hias;
- d. bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai cakap dan ampu untuk melaksanakan tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2025 tentang Layanan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA UPT DAN PETUGAS HARIAN LINGKUP BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN HIAS**
- KESATU : Mengangkat Pegawai yang nama dan jabatannya tersebut pada lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pengelola, Pembantu Pelaksana dan Petugas Harian PPID Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Hias.**
- KEDUA PPID Pembantu Pelaksana UPT dan Petugas Harian mempunyai tugas sebagai berikut :**
- I. PPID Pembantu Pelaksana:**
- a. Menyiapkan bahan penyediaan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat dan sederhana;
- b. Menyimpan, mendokumentasikan, dan mengamankan bahan informasi secara tepat;
- c. Menyiapkan bahan saran/tanggapan atas permohonan, keberatan dan/atau sengketa pelayanan informasi publik;
- d. Menyiapkan bahan klasifikasi informasi publik;
- e. Menyusun laporan secara berkala kepada PPID pelaksana.
- II. Petugas Harian PPID:**
- a. Menjaga konter layanan publik dengan baik;
- b. Melakukan penataan dan kebersihan ruangan layanan publik;
- c. Menerima tamu dan/atau pemohon informasi publik;
- d. Menyimpan, mendokumentasikan dan mengamankan bahan informasi secara tepat
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Hias dibebankan pada Anggaran DIPA Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Hias TA 2025**

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku surut terhitung sejak tanggal 2 Juni 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cianjur
Pada tanggal 02 Juni 2025



Kepala Balai,

ERNA SURYANI

NIP 196710171998032001

Lampiran Keputusan Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Hias

Nomor : B-330.2/Kpts/HM.130/H.3.3/06/2025

Tanggal : 02 Juni 2025

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN HIAS
TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	NAMA/NIP	JABATAN STRUKTURAL / FUNGSIONAL	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	Dr. Ir. Erna Suryani, M.Si. NIP 196710171998032001	Kepala Balai	Pejabat PID Pelaksana
2	Dadang Sudarman, S.Kom NIP 197211241993031002	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Anggota
3	Ronald Bunga Mayang, S.P., M.Si. NIP 198510072014031001	Ketua Tim Kerja Program, Evaluasi dan Penyebarluasan Hasil	Anggota
4	E. Dwi Sulistyono Nugroho, S.P, M.Si. NIP 197106172001122001	Ketua Tim Kerja Layanan, Penilaian Kesesuaian dan Kerjasama	Anggota
5	Moh. Irman Firmansyah, S.T. NIP 197610152007011001	Pengolah Data dan Informasi	Anggota
6	Arlan Hernawan, S.T. NIP 198312132009101001	Pengadministrasi Perkantoran	Petugas Harian
7	Muhamad Rudiana NIH 20080101-6	Tenaga Administrasi	Petugas Harian


Kepala Balai,

ERNA SURYANI
NIP 196710171998032001